

## STUDI TENTANG KINERJA POLISI SATUAN LALU LINTAS POLRES PASER DALAM MENGATASI MASALAH LALU LINTAS DI KABUPATEN PASER

Bogi Sabhara Putra<sup>1</sup>, Muhammad Noor<sup>2</sup>, Lutfi Wahyudi<sup>3</sup>

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Paser dalam mengatasi masalah lalu lintas di Kabupaten Paser. Sumber data diperoleh dengan menggunakan dua tahapan yaitu, teknik purposive sampling dan accidental sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif dari Miles, Huberman dan Johnny Saldana, yang diawali dengan Kondensasi Data, Penyajian Data dan Penyimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja polisi satuan lalu lintas Polres Paser dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum dapat dikatakan maksimal dan memuaskan. Ini dapat dilihat dari data diatas, dimana angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Paser selalu meningkat setiap tahun. Hal ini disebabkan karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak satuan lalu lintas Polres Paser seperti terbatasnya personel, sarana dan prasarana yang masih minim untuk mendukung polisi lalu lintas dalam menjalankan tugas dan fungsinya menertibkan dan menjaga keamanan di lalu lintas. Tetapi dalam hal pelayanan khususnya pembuatan SIM, STNK, dan BPKB kinerjanya sudah cukup maksimal dan memuaskan, itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang merasa puas dan senang dengan pelayanan yang diberikan oleh polisi satuan lalu lintas Polres Paser. Agar kinerja polisi satuan lalu lintas Polres Paser berjalan dengan optimal maka diperlukan penambahan personel serta kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dan peran aktif masyarakat pun juga diperlukan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lalu lintas*

**kata kunci:** kinerja, satuan, lalu lintas, polres, paser

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [bogysabhara.bs@gmail.com](mailto:bogysabhara.bs@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## Pendahuluan

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Di Kabupaten Paser, dimana daerah ini dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami pembangunan yang cukup pesat. Seiring dengan pembangunan yang pesat ini pasti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang harus dihadapi pemerintah, salah satunya adalah masalah lalu lintas, contohnya adalah bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun khususnya kendaraan roda dua, banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Disini diperlukan peran penting dari pihak kepolisian khususnya pihak polisi satuan lalu lintas. Sangat dibutuhkan kinerja yang baik dari pihak polisi lalu lintas untuk mengatasi masalah lalu lintas di Kabupaten Paser.

Berikut ini adalah data laka lant as yang terjadi di Kabupaten Paser dalam 5 tahun terakhir :

Tabel 1  
Data Laka Lant as Kabupaten Paser 5 Tahun

NO	URAIAN	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	LAPOR	105	107	126	130	89
2	SELESAI	93	91	121	122	89
3	MD	76	60	34	43	33
4	LB	10	8	33	25	43
5	LR	65	88	134	150	75
6	RUMAT	479.100.0 00	744.550.0 00	1.055.350. 000	485.767.00 0	383.150.00 0

*Sumber* : Sat Lant as Polres Paser (2015)

Ket : MD = Meninggal Dunia, LB = Luka Berat, LR = Luka Ringan, RUMAT = Rugi Materi.

Dilihat dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Paser meningkat dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2014 sempat mengalami penurunan, tetapi tidak dapat dipungkiri kalau tahun berikutnya mengalami penurunan lagi, mungkin akan mengalami

peningkatan lagi. Oleh karena itu diperlukan peran dan kinerja yang maksimal dari pihak polisi satuan lalu lintas untuk mengatasi masalah itu.

Namun di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi polisi satuan lalu lintas masih dalam kinerja yang belum maksimal, masih terdapat hambatan dikarenakan masyarakat yang kurang berpartisipasi dan juga hambatan dari dalam tubuh kepolisian itu sendiri. Oleh karena itu dalam penanganan masalah lalu lintas yang ada di Kabupaten Paser harus ada kerja sama antara pihak polisi lalu lintas dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama bisa mengurangi permasalahan yang ada di lalu lintas dan mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahan yang ada, dan dengan itu bisa menciptakan kinerja yang lebih baik lagi dari pihak polisi satuan lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Studi Tentang Kinerja Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Paser Dalam Mengatasi Masalah Lalu Lintas di Kabupaten Paser”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pelayanan Publik***

Menurut Robert (1996: 30) mengartikan pelayanan publik sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam, barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban. Sedangkan Widodo Joko (2001: 131) mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dari definisi diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam, dan melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

### ***Kinerja***

Kinerja menurut Otley dalam Mahmudi (2005:6), mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut. Menurut Yeremias T. Keban (2004:192), kinerja sering diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau degree of accomplishment. Sedangkan Bahrul Kirom (2009:51), kinerja dalam pengertiannya disebutkan sebagai prestasi atau capaian prestasi dalam rangka mengupayakan pencapaian upaya dan sasaran atas sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya.

*Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* tahun 2003 dalam Yeremias Keban (2004:193), menyebutkan bahwa kinerja memberikan

gambaran tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. Secara khusus dalam Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam Joko Widodo (2008: 78-79) menyebutkan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah suatu capaian atau hasil kerja dalam melaksanakan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan tujuan, misi, visi organisasi sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

### ***Kepolisian Negara Republik Indonesia***

Dikatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Re[ublik Indonesia bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

### ***Kepolisian***

Menurut Rianegara (2010), polisi berasal dari kata Yunani Politea. Kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota“ dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota“, yang disebut juga Polis. Politea atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan. Menurut Hoegeng (dalam Santoso dkk, 2009), polisi secara universal mencakup fungsi dan organ yang merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum.

### ***Polisi Lalu Lintas***

Chryshnanda (2008), polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Chryshnanda menambahkan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan

mematikan proses produktivitas masyarakat, seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

### ***Lalu Lintas***

Lalu lintas merupakan gabungan dua kata yang masing-masing dapat diartikan tersendiri. Menurut Djajoesman (1976:50) Lalu mengemukakan bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Menurut poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia (1993:55) menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.

Lalu lintas didalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia (1993:55) menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.

### ***Jalan Raya***

Jalan raya adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat (Clarkson H.Oglesby,1999).

Jalan raya merupakan suatu landasan yang bertujuan untuk melewati lalu lintas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Untuk itu jalan raya harus dibuat dengan aman, cepat, tepat, nyaman, efisien dan ekonomis. Agar transportasi jalan dapat berjalan secara aman dan efisien maka perlu dipersiapkan suatu jaringan transportasi yang handal yang terdiri dari ruas dan simpul.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif di maksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

Fokus penelitian ini adalah dimaksudkan untuk membatasi, sehingga dengan pembatasan studi tersebut akan memudahkan peneliti dalam pengolahan data yang kemudian menjadi suatu kesimpulan, Maka fokus penelitian ini dapat dilihat dari Kinerja Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Paser dalam mengatasi masalah lalu lintas di Kabupaten Paser yang meliputi :

1. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.

2. Pelayanan kepada masyarakat (pelayanan pembuatan SIM, STNK, dan BPKB).
3. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

### **Hasil Penelitian**

#### **Studi Tentang Kinerja Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Paser dalam Mengatasi Masalah Lalu Lintas Di Kabupaten Paser *Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli Lalu Lintas***

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian di lapangan mengenai Studi Tentang Kinerja Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Paser Dalam Mengatasi Masalah Lalu Lintas Di Kabupaten Paser, dapat diketahui bahwa Polri khususnya Satuan Polisi lalu lintas selalu memberikan pelayanan dan penyelenggaraan tugas pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli lalu lintas. Identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan tugas lalu lintas dengan melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap gangguan kamtibmas yang dialami masyarakat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Kepala Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Paser kepada peneliti sebagai berikut :

“Memberikan perlindungan kepada masyarakat merupakan tugas utama kepolisian, untuk itu kami berusaha melindungi seluruh masyarakat dengan mencegah terjadinya gangguan-gangguan yang ada di masyarakat. Misalnya dengan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli lalu lintas. Kami selaku satuan lalu lintas rutin melakukan pengamanan dan patrol beregu untuk mengatasi masalah lalu lintas yang ada di Kabupaten Paser ini agar terciptanya situasi Kamtibmas dan Kamtibcar lalu lintas yang kondusif sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitas dengan lancar, aman, dan nyaman”. (Wawancara pada tanggal 20 Juni 2015).

Dalam pelaksanaan tugas pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol lalu lintas dapat dilihat lebih jelas pada jadwal Rengiat harian Uni Satlantas dimana personel kepolisian melakukan pencegahan-pencegahan dan penjagaan pada lalu lintas.

Inilah yang dilaksanakan kepolisian dalam mengantisipasi masalah-masalah yang ada di dalam lalu lintas, agar masyarakat pengguna jalan merasa aman dan nyaman. Serta agar terciptanya Kamtibcar lalu lintas yang kondusif sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya dengan aman dan nyaman.

Di Kabupaten Paser sendiri Satuan lalu lintas Polres Paser dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu dibantu oleh masyarakat secara bersama-sama menertibkan lalu lintas. Namun tidak semua masyarakat Kabupaten Paser yang berpartisipasi dalam menjaga dan menertibkan lalu lintas. Terkadang ada saja masyarakat yang tidak peduli ketika melihat terjadinya pelanggaran lalu lintas,

mereka kadang acuh terhadap pengguna kendaraan yang melakukan pelanggaran. Padahal jika saja masyarakat dapat berperan aktif menjaga ketertiban dan keamanan dalam lalu lintas, dapat mengurangi jumlah pelanggaran dan kecelakaan di lalu lintas.

Inilah kendala yang harus dihadapi Unit Satlantas Polres Paser ketika masyarakat yang kurang peduli terhadap keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas di jalan. Melihat jumlah personel unit Satlantas Polres Paser yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang 64.160 jiwa harus diatur dalam berlalu lintas di jalan, pasti pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.

Terbatasnya personel unit satlantas Polres Paser sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap personel harus bekerja secara keras. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Satlantas Polres Paser :

“Kendala-kendala yang kami hadapi dalam tugas pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli lalu lintas adalah salah satunya jumlah personel yang terbatas dimana wilayah hukum satuan lalu lintas Polres Paser sangatlah luas, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas juga merupakan salah satu kendala. Tetapi walaupun masih terdapat beberapa kendala, personel kami tetap akan melaksanakan tugas dan fungsi kami sesuai arahan dan kebijaksanaan pimpinan (Kapolres)”.  
(Wawancara pada 20 Juni 2015)

Walaupun harus menghadapi kendala-kendala Unit Satlantas Polres Paser sudah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol lalu lintas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Tentu saja pihak Kepolisian belum cukup puas dengan hasil yang dicapai dan akan berusaha lebih baik lagi demi menjaga keamanan dan ketertiban di lalu lintas.

Demi terciptanya kinerja yang baik faktor internal juga cukup mempengaruhi, salah satunya adalah personel yang ada di dalam unit satuan lalu lintas Polres Paser. Koordinasi yang baik antara atasan dengan bawahan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Satuan lalu lintas Polres Paser kepada peneliti :

“Mengenai koordinasi antara atasan dan bawahan pada satuan fungsi lalu lintas sudah terjalin dengan baik, dimana kami selalu memberikan arahan pada setiap apel dan juga menampung permasalahan atau keluhan dari bawahan sehingga dapat menunjang kegiatan fungsi satuan lalu lintas”.  
(Wawancara pada 20 Juni 2015)

Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang baik dari setiap unit yang ada di dalam satuan lalu lintas Polres Paser. Dan yang tak kalah penting adalah Kepala Satuan lalu lintas yang menjadi pimpinan disini harus memiliki kepemimpinan dan sifat yang baik terhadap bawahan yang dipimpinnya. Tugas pokok seorang Ketua satuan lalu lintas adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan semua giat di bidang lalu lintas yang meliputi:
  - ✓ Turjawali
  - ✓ DIRMAS
  - ✓ Rekayasa
  - ✓ Gakrum Lintas
  - ✓ Reg Ident Lintas

2. Merencanakan semua giat yang akan dilaksanakan Satuan Lalu lintas

3. Memberi saran dan pendapat kepada pimpinan

4. Melaksanakan kebijakan / perintah dari pimpinan

Di dalam Satuan Lalu Lintas Polres Paser terdapat beberapa unit yang di setiap unit memiliki tugasnya masing-masing, berikut ini adalah tugas dari beberapa unit yang ada di dalam Satuan lalu lintas Polres Paser :

Tabel 9. Tugas-tugas unit yang ada dalam satuan lalu lintas Polres Paser

No.	UNIT	TUGAS
1.	UNIT DIKYASA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir tentang lalu lintas.</li> <li>- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang rekayasa lintas</li> <li>- Memberikan pelatihan/keterampilan kepada anggota di bidang kelalu lantasan.</li> <li>- Merespon/menindaklanjuti surat masuk/keluar.</li> <li>- Memberikan saran/masukan kepada kasat lintas.</li> <li>- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kasat lintas.</li> </ul>
2.	UNIT DIKMAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinir kegiatan pelayanan kepada masyarakat terorganisir maupun tidak terorganisir masalah dimas lintas.</li> <li>- Memberi bimbingan dan penyuluhan kepada para siswa, sekolahan, mahasiswa, maupun instansi terkait lainnya.</li> <li>- Menerima perintah kasat lintas mengenai dikmas lintas.</li> <li>- Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait baik penyuluhan maupun pembinaan dalam bidang lintas</li> </ul>
3.	UNIT REG IDENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatur dan mengendalikan tugas dan fungsi registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor sesuai PROTAP dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>- Menjamin terselenggaranya pelayanan samsat, BPKB dan Satpas sesuai azas pelayanan yang mengedepankan pemohon SIM, STNK, serta penertiban BPKB.</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin diterapkannya setiap aturan yang berlaku menyangkut biaya dan ketentuan lain secara professional.</li> <li>- Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam wadah samsat dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>- Memberikan masukan dan saran bidang fungsi lintas khususnya bidang REG IDENT kepada kasat lintas.</li> </ul>
4..	UNIT URMIN OPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima dan melaksanakan perintah kasat lintas melalui disposisi surat yang masuk.</li> <li>- Mengumpulkan dan mengelola data</li> <li>- Membuat rengiat dan hasil giat harian, mingguan, bulanan.</li> <li>- Menyiapkan pelaksanaan gelar OPSAL.</li> <li>- Membuat laporan berkala.</li> <li>- Mewakili kasat bila berhalangan.</li> <li>- Mengetik surat, RDG, Lapsus, lapming.</li> <li>- Mengkonsep produk-produk yang akan dikeluarkan.</li> <li>- Mengarsipkan surat masuk dan keluar</li> <li>- Melaksanakan perintah dari kasat lintas menyangkut administrasi lintas.</li> <li>- Memploting anggota dalam PAM, PIKET, POS, serta membuat sprin untuk tugas anggota.</li> </ul>
5.	UNIT PATROLI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan perlindungan, engayoman dan pelayanan masyarakat dibidang kamseltibcar lintas.</li> <li>- Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamseltibcar lintas dalam bentuk elanggaran serta gangguan ketertiban lalu lintas lainnya.</li> <li>- Melaksanakan tindakan refresif tahap awal (REPAWAL) terhadap semua bentuk gangguan kamtbmas guna memelihara keamanan dan kelancaran arus lalu lintas.</li> <li>- Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat.</li> <li>- Melakukan tindakan refresif terbatas (tilang).</li> </ul>
6.	UNIT LAKA LANTAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menangani kecelakaan lalu lintas, melakukan olah TKP, penyelidikan, dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.</li> <li>- Memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang terlibat kecelakaan lalu lintas.</li> <li>- Membantu pengurusan jasa raharja bagi ahli waris/keluarga korban, melakukan pendataan angka</li> </ul>

		<p>kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan antisipasi terjadinya laka lantas secara konseptual terprogram, dan bekesinambungan.</li> <li>- Melaksanakan perintah pimpinan sebagai petunjuk cara bertindak serta memberikan informasi kepada pimpinan sebagai pengawas dan pengendali.</li> </ul>
--	--	---

*Sumber : Polres Paser (2015)*

Terlepas dari sekian masalah yang ada di lalu lintas Kabupaten Paser, para personel satuan lalu lintas Polres Paser sudah melaksanakan tugas dan fungsi penjagaan, pengaturan, pengawasan dan patroli lalu lintas sesuai dengan arahan dan perintah yang baik dari pimpinan. Namun masih banyak kendala-kendala di dalamnya, oleh karena itu semua personel yang ada di dalam satuan lalu lintas akan lebih meningkatkan lagi kinerja mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam lalu lintas di wilayah Kabupaten Paser.

### ***Pelayanan Kepada Masyarakat (pelayanan, pembuatan SIM, STNK dan BPKB)***

Dalam konteks Good Governance, pelayanan public merupakan gerbang utama reformasi birokrasi karena pelayanan public merupakan ruang dimana masyarakat dan aparatur negara berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Disinilah pelayanan public harus menjadi lebih responsive terhadap kepentingan public karena akan terpantau secara transparan kebijakan, prosedur, dan perilaku yang menyimpang.

Saat ini dilingkungan polisi sudah mulai tumbuh paradigme pelayanan publik, dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan focus pada pengelolaan yang berorientasikan kepuasan pelanggan (customer-driven) dan prinsip kemudahan (accessible), desentralisasi urusan dan kewenangan serta melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung sebagai pengawas program tersebut.

Dalam tataran manajerial organisasi Polri diharapkan mampu mengubah citra “minta dilayani” itu menjadi “memberi pelayanan”. Konsep melayani merupakan tindakan proaktif dan preventif terhadap sumber, potensi dan kerawanan gejala dalam masyarakat. Komitmen “polisi masyarakat” harusnya menempatkan masyarakat sebagai stake holder dalam memecahkan masalah.

Begitu juga dengan Kepolisian Resort Paser khususnya satuan lalu lintas dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun pelayanan yang diberikan disini berupa pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

Sebagai penegak hukum utama di lalu lintas, polisi satuan lalu lintas juga memiliki tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat khususnya dalam pelayanan, pembuatan SIM, STNK, dan BPKB. Satuan lalu lintas Polres Paser

sudah berupaya secara maksimal dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat polisi satuan lalu lintas Polres Paser selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti yang disampaikan oleh Kanit Reg Ident Polres Paser dalam pernyataannya berikut:

“Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, diantaranya dengan membuat banner/papan pengumuman yang menunjukkan transparansi pada loket-loket pelayanan SIM, BPKB, STNK, dan TNKB yang menyatakan biaya yang harus dibayar sesuai PNBP dan menyarankan agar masyarakat tidak melalui calo dalam setiap urusannya serta mengikuti prosedur sebagaimana mestinya. Selain itu juga kami membuat tempat pelayanan senyaman mungkin, sehingga masyarakat yang menunggu antrian pelayanan merasa nyaman. Kami juga telah membuat papan petunjuk tentang pelayanan Polantas sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan mudah mencari tempat pelayanan yang dibutuhkan”. (Wawancara pada 20 Juni 2015)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian sebagai pelayanan kepada masyarakat ada beberapa faktor pendukung terwujudnya pelayanan publik yang baik adalah sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Barang inventaris di satuan lalu lintas Polres Paser seperti komputer berjumlah 10 unit dengan kondisi yang masih bagus, mobil patrol berjumlah 5 unit dengan kondisi yang masih bagus, serta motor patrol berjumlah 20 unit dimana semua unit masih dalam kondisi bagus dan layak pakai.

Dengan melihat sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai, maka satuan lalu lintas Polres Paser bias melayani masyarakat dengan baik dan maksimal kinerjanya khususnya dalam pelayanan pembuatan SIM, STNK, dan BPKB. Ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang merasa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak satuan lalu lintas Polres Paser dalam mengurus pelayanan pembuatan SIM STNK, dan BPKB. Hal ini diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang sudah mengurus pembuatan SIM dalam pernyataannya berikut :

“Pelayanan pembuatan SIM sekarang menurut saya sudah jauh lebih baik daripada dulu. Sekarang dalam pengurusan administrasi sudah sangat gampang dan juga cepat , tidak perlu menunggu lama lagi dan juga kondisi ruangan tempat dimana mengurus administrasi sangatlah nyaman. Kemudian dalam pembuatan SIM sekarang sudah tidak ribet lagi, semuanya sudah sangat efisien dan praktis. Secara keseluruhan saya sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak satuan lalu lintas Polres Paser dalam melayani saya dalam pembuatan SIM ini”. (Wawancara pada 22 Juni 2015).

Hal ini membuktikan bahwa kinerja polisi satuan lalu lintas Polres Paser dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah cukup baik dan maksimal kinerjanya.

### ***Penegakan Hukum Meliputi Penindakan Pelanggaran dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas***

Sebagai aparat penegak hukum Polri selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat yang sedang menghadapi masalah hukum. Polisi satuan lalu lintas sebagai aparat penegak hukum khususnya di lalu lintas selalu memberikan aturan yang ketat dalam menegakkan hukum dalam berlalu lintas. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satuan lalu lintas Polres Paser berikut ini :

“Menegakkan hukum di lalu lintas merupakan tugas utama bagi kami sebagai alat kemanan Negara. Dalam menegakkan hukum di wilayah Kabupaten Paser kami berpedoman kepada kode etik kepolisian agar tidak membeda-bedakan masyarakat. Apapun yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan berlalu lintas kami selalu siap membina, membantu, melindungi dan memberikan pertolongan kepada masyarakat siapapun itu tanpa membeda-bedakannya”. (Wawancara pada tanggal 21 Juni 2015).

Tentunya tidak mudah bagi polisi satuan lalu lintas dalam menegakan hukum yang berlaku, sarana dan prasarana yang kurang memadai, masyarakat yang kurang peduli terhadap keselamatan berlalu lintas menyebabkan masih banyaknya terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Paser. Masalah infrastruktur jalan juga menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas, seperti masih banyaknya jalan yang rusak, lampu penerangan jalan yang masih minim, serta rambu-rambu lalu lintas yang minim.

Hal ini dapat dilihat dari data yang sudah dikumpulkan oleh penulis mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan data mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum polisi sataun lalu lintas Polres Paser. Setiap tahun selalu terjadi peningkatan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi, oleh karena itu diperlukan peningkatan kinerja polisi satuan lalu lintas untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

*Sumber : Polres Paser (2015)*

Dari data dan fakta diatas dapat disimpulkan perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana polisi lalu lintas untuk mendukung tugas dan fungsinya sebagai penjaga dan pengatur ketertiban dan keamanan di lalu lintas. Perbaikan infrastruktur jalan juga sangat erlu dilakukan oleh pemerintah dan dinas yang terkait. Dan juga dibutuhkan peran serta dari masyarakat dalam mematuhi segala aturan dan hukum yang berlaku dalam berlalulintas, agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lntas.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

Dari hasil wawancara dan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja polisi satuan lalu lintas Polri Paser dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum dapat dikatakan maksimal dan memuaskan. Ini dapat dilihat dari data diatas, dimana angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Paser selalu meningkat setiap tahun. Hal ini disebabkan karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak satuan lalu lintas Polres Paser seperti terbatasnya personel, sarana dan prasarana yang masih minim untuk mendukung polisi lalu lintas dalam menjalankan tugas dan fungsinya menertibkan dan menjaga keamanan di lalu lintas. Tetapi dalam hal pelayanan khususnya pembuatan SIM, STNK, dan BPKB kinerjanya sudah cukup maksimal dan memuaskan, itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang merasa puas dan senang dengan pelayanan yang diberikan oleh polisi satuan lalu lintas Polres Paser. Agar kinerja polisi satuan lalu lintas Polres Paser berjalan dengan optimal maka diperlukan penambahan personel serta kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dan peran aktif masyarakat pun juga diperlukan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lalu lintas.

### ***Saran***

1. Pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia harus segera melakukan penambahan personel polisi satuan lalu lintas di Polres Paser, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi polisi lalu lintas dapat berjalan dengan optimal.
2. Pemerintah dan Kepolisian harusnya lebih memperhatikan sarana dan prasarana serta melengkapi sarana dan prasarana yang memadai seperti alat komunikasi, mobil dan motor patroli agar pelaksanaan tugas dan fungsi polisi lalu lintas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas berjalan dengan optimal.
3. Masyarakat harusnya memiliki kesadaran akan pentingnya keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas, agar dapat membantu tugas polisi satuan lalu lintas mengurangi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

### **Daftar Pustaka**

- Rianto, Budi dan Tri Lestari, *Polri dan Aplikasi Electronic Government dalam Pelayanan Publik*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Poerwadarminta. (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai
- Robert. 1996. *Pelayanan public*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso Gempur. 2005. *metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Widodo Joko. 2001. *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Public*. Malang: CV Citra.
- Wiersma william. 1986. *Research Methods in Education, An Introduction*. Fourth Edition. Allyn and Bacon Inc. Boston, London, Sydney.

***Dokumen – Dokumen:***

*Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.*

*Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan.*